



SALINAN

BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala, perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah, sehingga perlu diadakan penyesuaian status dari Kantor menjadi badan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010 tentang Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan angka 5 dan angka 13 Pasal 1 diubah, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 14 dihapus, dan diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 13a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala;
5. Lembaga lain adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAPELUH), Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

- Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
6. Dihapus;
 7. Dihapus;
 8. Dihapus;
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala;
 10. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat Pelaksana BPBD adalah Pelaksana yang membantu Kepala BPBD yang menyelenggarakan fungsi pelaksana BPBD;
 11. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, selanjutnya disingkat BAPELUH adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Donggala;
 12. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, selanjutnya disingkat Sekretariat DP KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Donggala;
 13. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, selanjutnya disingkat BP2TPM adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Donggala;
 - 13a. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Donggala;
 14. Dihapus;
 15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
 16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural
2. ***Ketentuan huruf a Pasal 2 dihapus, huruf e diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :***

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala sebagai berikut :

- a. dihapus;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala;

- c. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Donggala;
- d. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Donggala;
- e. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Donggala; dan
- f. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Donggala.

3. BAB III dihapus

4. BAB III Bagian Pertama dihapus

5. Pasal 3 dihapus

6. Pasal 4 dihapus

7. Pasal 5 dihapus

8. BAB III Bagian Kedua dihapus

9. Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

10. Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

11. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Donggala mempunyai tugas koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan kerjasama pembangunan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Mempunyai Fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah dalam bidang penanaman modal dan kerjasama pembangunan;
 - b. Pengkoordinasian dan Pingsinkronisasian bidang penanaman modal dan kerjasama pembangunan;
 - c. Pelaksanaan penanaman modal dan kerjasama pembangunan;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja dalam lingkup penanaman modal dan kerjasama pembangunan;
 - e. pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

- f. Penyelenggaraan administrasi perizinan dan non perizinan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - h. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - i. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - k. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal Daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal Daerah dan rencana strategis Daerah sesuai dengan program pembangunan Daerah, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi;
 - l. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala Daerah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi;
 - m. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal meliputi :
 1. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
 2. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
 3. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Daerah;
 4. Penyusunan peta investasi Daerah dan identifikasi potensi sumber daya Daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar;
 5. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal Nasional yang menjadi kewenangan Daerah;
14. **Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan terdiri dari :

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretaris, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan Program.
- c) Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pengkajian hukum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian
 - 2) Sub Bidang Pengkajian Hukum Perizinan/Non Perizinan
- d) Bidang Pelayanan Perizinan , terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha
 - 2) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu
- e) Bidang Pelaporan dan Pengaduan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Sistem Informasi
 - 2) Sub Bidang Pelayanan Pengaduan dan Advokasi
- f) Bidang Penanaman Modal dan Promosi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
 - 2) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
- g) Tim Teknis; dan
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan jabatan struktural eselon III.b;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

16. *Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA, 3 (tiga) bagian, yakni Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga, serta 5 (lima) pasal yakni Pasal 23A, 23B, 23C, 23D dan Pasal 23E sehingga berbunyi sebagai berikut :*

**BAB VIIA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 23A

- (1) Satpol PP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan.

Pasal 23B

- (1) Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Satpol PP diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 23C

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri atas :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, membawahi :
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Pengembangan SDM Kerjasama;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23D

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketiga Eselonisasi Jabatan

Pasal 23E

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

17. **Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 32A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Pelaksana Harian Badan Narkotika Daerah, Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Daerah dan Satpol PP Daerah Kabupaten Donggala yang diangkat berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis daerah Kabupaten Donggala;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala; tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

18. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 17 Juli 2013

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 17 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd,

AIDIL NUR, SH.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19600511 198603 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya :


**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



ARIFIN PARAS, SH
NIP. 19690807 199903 1 005

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN
MODAL
 KABUPATEN DONGGALA


LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR : 5 TAHUN 2013
 TANGGAL : 17 JUNI 2013
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN DONGGALA



BUPATI DONGGALA,
 ttd
 HABIRPONULELE

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN DONGGALA**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR : 5 TAHUN 2013
 TANGGAL : 17 JULI 2013
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA



45

BUPATI DONGGALA,
 ttd
 HABIRPONULELE